



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KULON PROGO**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 unit kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, menjadikan Pemerintah Daerah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat dan lingkungannya, mewujudkan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. LKjIP ini kami sampaikan kepada Bupati Kulon Progo melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Demikian laporan ini dibuat dan semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Wates, 15 Januari 2020

Kepala  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kulon Progo  
Ir. ASPIYAH, M.Si.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah :**“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan Taqwa”**.

Mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2017-2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan misi ke-3 yakni “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dalam lingkungan yang aman tertib dan tenteram”.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang terdiri dari beberapa komponen yaitu : perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan tugasannya dengan berdasar pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Survey Mandiri Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2019 yang dikelola Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo serta Indikator Kinerja Program .

### 1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo hasil IKM Tahun 2019 belum

memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu dari target 87,414 terealisasi 82,959 dengan kategori Baik.

**2. Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah**

Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah sudah memenuhi target dari yang ditetapkan yaitu dari target 100% terealisasi 100%. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	=	(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran+Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan Prasana kondisi baik dan kualitas SDM OPD)	=	(100+100+100)
		3		3
	=	<b>100</b>		

**3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah memenuhi target dari target yang ditetapkan yaitu dari target 92,75 % terealisasi sebesar 92,76 %.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	=	(jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk wajib KTPx100%)+(jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK/jumlah Kepala Keluargax100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx10%)+(Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/Jumlah Kematian penduduk di tahun nx100%)+(jumlah KIA yang diterbitkan/jumlah anak usia - 17 tahun kurang satu hari x100%))	=	(98,96+100+98,68+99,62+66,53)
		5		5

= 92,76
---------

Dariapa yang disampaikan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah tercapai pada indikator Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah dan pada indikator Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil .Sedangkan dari dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikelola dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo belum memenuhi dari target target yang ditetapkan yaitu target sebesar 87,414 terealisasi 82,959. Salah unsur yang tidak terpenuhi yakni pada unsur jangka waktu penyelesaian hal ini dikarenakan pada hari-hari tertentu dimana jumlah pemohon sangat banyak/ meningkat sehingga jumlah antrian sangat panjang, sementara mengingat keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang ada di bidang pelayanan maka akan berimplikasi pada jangka waktu pelayanan menjadi lebih lama daripada pelayanan di hari-hari biasa/ jumlah pemohon normal.

Pada perumusan Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah terpenuhi target yaitu pada Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja , Capaian Peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas Sumber daya Manusia OPD dan Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan sedangkan pada indikator Cakupan Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Cakupan pelayanan pencatatan sipil belum terpenuhi target disebabkan oleh Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- 1.Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;
- 2.Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman;
- 3.Masih berlangsungnya proses konsolidasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI;
- 4.Masih ada penduduk yang memiliki data ganda.

Belum tercapainya target Cakupan Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Cakupan Pelayanan pencatatan Sipil harus segera disikapi oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena Dokumen Identitas Kependudukan harus dimiliki oleh setiap penduduk.

Capaian kinerja yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal sehingga diperlukan upaya terus menerus untuk dapat mencapai target yang diharapkan. Selain perbaikan

pelayanan kepada masyarakat pemohon, sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai kebijakan administrasi kependudukan perlu terus dilakukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai administrasi kependudukan. Disamping itu perbaikan dalam hal sarana prasarana maupun mutu SDM juga perlu dilakukan. Peningkatan kinerja mutlak dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan disamping juga meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terwujud

Berbagai inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat telah diimplementasikan di Dinas yakni meliputi *One Day Service*, Bela Aktaku (Begitu Lahir Akta Kudapat), Lakonku (Laporan Kematian *On-line* Kulon Progo), Kacar Kucur (Perkawinan Lancar Dokumen Meluncur), Sidutaku (Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Peta Kulon Progo), *Three In One*, Sedati (Sekali Datang Dapat Tiga) serta Implementasi GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Mengingat tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan belum optimal, maka masih diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media yakni media cetak (Leaflet, brosur), media elektronik (talk show di radio), media luar ruang (baliho) dan media tatap muka/forum diskusi ke desa-desa. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan, saat ini telah diimplementasikan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mendapatkan berbagai penghargaan terkait pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan ini meliputi penghargaan sebagai Role Model Pelayanan Publik dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam kategori A- (Baik).

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ringkasan Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	Vii
Daftar Tabel .....	Viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Uraian Singkat Tugas dan Fungsi .....	2
C. Isu Strategis .....	4
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	6
1. Visidan Misi .....	6
2. Tujuan dan Sasaran .....	7
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	9
C. Perjanjian Kinerja .....	9
D. Rencana Penganggaran .....	10
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	11
B. Realisasi Anggaran.....	21
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	24
Lampiran .....	27
1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28
2. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2019	29
3. Hasil Survey IKM Tahun 2019	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 .....	7
Tabel 2.2.	Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan .....	8
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 - 2019 .....	9
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	11
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tahun 2019.....	11
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.....	13
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.....	14
Tabel 3.5.	Capaian Indikahtor Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun Tahun 2017 - 2019 .....	23
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra 2022.....	24
Tabel 3.7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kulon Progo Tahun 2019.....	21
Tabel 3.8.	Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2019.....	22





# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menjalankan mandat Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 3 disebutkan bahwa “Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan pula bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan urusan kependudukan dan Pencatatan sipil dengan susunan organisasi kelembagaan sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretaris
  - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - i. Seksi Identitas Penduduk
  - ii. Seksi Pindah Datang Penduduk
  - iii. Seksi Pendataan Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - i. Seksi Kelahiran
  - ii. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - iii. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - i. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - ii. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
  - iii. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- f. Kelompok jabatan Fungsional Tertentu

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo secara lengkap dapat dilihat pada gambar 1.1. dalam lampiran dari laporan ini.

## **B. URAIAN SINGKAT TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pelayanan pencatatan sipil;;
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan

Setiap struktur dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan serta administrasi kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta administrasi keuangan.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk.

a. Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran dan pencatatan identitas penduduk.

b. Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pencatatan pindah datang penduduk.

c. Seksi Pendataan Penduduk

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pendataan penduduk.

3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan kelahiran, perkawinan dan perceraian serta perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian.

a. Seksi Kelahiran

Seksi Kelahiran mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang kelahiran.

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perkawinan dan perceraian.

- c. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian  
Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian menyelenggarakan kegiatan pencatatan sipil tentang perubahan status anak pewarganegaraan dan kematian.
- 4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan  
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data  
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data.
  - c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan  
Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kerjasama dan inovasi pelayanan.

### **C. ISU STRATEGIS**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka pada hakekatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Program pembangunan kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun telah dilaksanakan sejak lama namun sampai dengan sekarang masih harus disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin lama tingkat kompleksitasnya makin tinggi. Dengan hadirnya era globalisasi menyebabkan tingkat mobilitas penduduk yang semakin meningkat, hal ini menuntut kepada pemerintah agar penyelenggaraan Administrasi Kependudukan semakin lancar, cepat, dan tertib. Sehingga tidak akan terjadi kesenjangan harapan (*expectation gap*) yang bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara Instansi Pemerintah dengan para pengguna layanan langsung dari masyarakat .

Tertib Administrasi Kependudukan pada hakekatnya bukan hanya berada pada tingkat pelayanan yang langsung kepada masyarakat, namun demikian harus dimulai dari informasi biodata penduduk yang harus valid, sampai dengan pengelolaan data agar tetap bisa disajikan secara akurat dan mutakhir dalam rangka melindungi status kependudukan atau peristiwa vital/penting yang dialami oleh penduduk, sehingga jika dibutuhkan akan segera bisa disajikan secara cepat dan tepat.

Data kependudukan yang valid dan mutakhir merupakan salah satu data pokok yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena merupakan input utama yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain bahwa proses perencanaan pembangunan secara umum seharusnya didasarkan pada kualitas data kependudukan, sehingga pengambilan keputusan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Tertibnya dokumen kependudukan memang tidak saja menjadi tugas Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana, namun diperlukan pula komitmen yang kuat dari masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan, yang dimulai dari perkawinan, kelahiran, cerai hidup, cerai mati, pindah datang, kematian, pendidikan, dan lain-lain yang harus dilaporkan oleh penduduk yang mengalaminya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

#### 1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, Aman, Tenteram, Berkarakter dan Berbudaya Berdasarkan Iman dan Taqwa”.**

Misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan SDM yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman tertib dan tenteram;
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kulon Progo untuk periode 2017-2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan misi ke -3 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Lingkungan yang Aman Tertib dan Tenteram”.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memiliki tanggung jawab dalam tugas pokok dan fungsi mewujudkan ketertiban dalam pelayanan Administrasi Kependudukan. Ketertiban dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan dapat terwujud apabila ada upaya dari Dinas bersama dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan peristiwa penting terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini akan berimplikasi pada

tingkat capaian kepemilikan Dokumen Kependudukan menjadi lebih optimal sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

**” Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib Berdasarkan Kesadaran atas Hukum melalui Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan.”**

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
				Transisi 2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>									
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00	79,25	79,50	79,75	80,00	80,25
<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>									
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,00	79,25	87,414	87,415	87,417	87,419



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
				Transisi 2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
3		Terwujudnya Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	n.a	n.a	92,75	94,52	96,31	98,11

Berikut ini disampaikan Strategi dan kebijakan serta Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan		
MISI : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil		
Strategi	Kebijakan	Program dan Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Jumlah Penduduk ber-KTP menjadi 100 %</li> </ul>	<b>Program : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b> Kegiatan: 1. Pencatatan dan Penerbitan Identitas Penduduk; 2. Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Pindah Datang Penduduk; 3. Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi Kependudukan; 4. Pendataan Kependudukan.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga menjadi 100%</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Jumlah Sarana SIAK yang Terpelihara menjadi 100%</li> </ul>	<b>Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b> Kegiatan: 1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK; 2. Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Pengelolaan Database Kependudukan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Jumlah Buku Agregat</li> </ul>	

Tabel 2.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan MISI : Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil		
	Kependudukan Semesteran yang Tersusun menjadi 100%	4. Fasilitas Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Data Kependudukan 5. Pengembangan Aplikasi SIAK 6. Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan
	• Meningkatkan Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran menjadi usia 0-18 tahun 99,61%	<b>Program : Pelayanan Pencatatan Sipil</b> <b>Kegiatan :</b> 1. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran 2. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian 3. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Perubahan Status Anak
	• Meningkatkan Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan menjadi 98,84%	

## B. Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	87,414
	2. Rata-rata persentase pencapaian program	%	100
	3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil	%	92,75

## C. Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai kinerja sasaran dan indikator tersebut dilaksanakan melalui Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir.

#### **D. Rencana Penganggaran**

Untuk mencapai kinerja sasaran dan indikator tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 22 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.927.575.847,- pada anggaran murni APBD tahun 2019 yang meliputi Belanja Tidak Langsung Rp. 3.144.766.172,- dan Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.782.809.675,-. Sedangkan pada anggaran perubahan tahun 2019 menjadi sebesar Rp.6.794.813.748,- yang meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.229.766.173,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.565.047.575,-.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data kinerja selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat rendah	

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2.  
Capaian Kinerja Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%	Kriteria/ KODE
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian IKM dari Bagian Organisasi	nilai	87,414	82,959	94,90	

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	%	Kriteria/ KODE
2.	Rata-rata persentase pencapaian program tugas dan fungsi perangkat daerah	((Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD)/3	%	100	100	100	
3.	Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	((Jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk Wajib KTPx100%)+(jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/jumlah Kepala Keluarga x100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx100%)+(jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/jumlah kematian di tahun n x100%)+(jumlah KIA yang diterbitkan/jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x100%))/5	%	92,75	92,76	100,01	

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian masing-masing indikator kinerja pada tahun 2019 telah terpenuhi target walaupun ada yang belum memenuhi target yakni pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasil penilaian dari Bagian Organisasi. Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut ini:

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017– 2019

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2019		
				2017	2018	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Hasil Penilaian IKM dari Bagian Organisasi	Nilai	81,858	87,413	87,414	82,959	94,90
2.	Rata-rata persentase pencapaian program tugas dan fungsi Perangkat Daerah	((Cakupan pelayanan administrasi perkantoran + Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD)/3	%	100	100	100	100	100
3.	Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	((Jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk wajib KTPx100%)+(jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK/jumlah Kepala Keluarga x100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx100%)+(jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/jumlah kematian di tahun n x100%)+(jumlah KIA yang	%	89,30	90,99	92,75	92,76	100,01

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2019		
				2017	2018	Target	Realisasi	%
		diterbitkan/jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x100%)/5						

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan maka sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang telah dicapai pada akhir tahun 2019 dengan 3 indikator kinerja adalah seperti dijelaskan pada tabel 3.4. berikut ini :

Tabel 3.4.  
Capaian Sasaran Indikator Kinerja  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo  
Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra (2022)	% Capaian s/d 2019 terhadap Renstra
				2017	2018	2019		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Hasil Penilaian IKM dari Bagian Organisasi	Nilai	81,858	87,413	82,959	87,419	94,89
2.	Rata-rata persentase pencapaian program tugas dan fungsi Perangkat Daerah	((Cakupan pelayanan administrasi perkantoran)+ (Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja) + (Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD))/3	%	100	100	100	100	100
3.	Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	((Jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk Wajib KTPx100%)+(jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/jumlah Kepala Keluarga x100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18	%	89,30	90,99	92,76	98,11	94,54

No.	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra (2022)	% Capaian s/d 2019 terhadap Renstra
				2017	2018	2019		
		$\frac{\text{tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahun} \times 100\% + (\text{jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/jumlah kematian di tahun } n \times 100\%) + (\text{jumlah KIA yang diterbitkan/jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari} \times 100\%)}{5}$						

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan hasil penilaian/survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, hasil IKM kurang mencapai target yang telah ditetapkan namun masih dalam kategori Baik yakni dari target 87,414 terealisasi 82,959 dengan kategori Baik.

Capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diperoleh dari unsur penilaian sebagai berikut :

KODE	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	PREDIKAT
U1	Persyaratan Pelayanan	3.2	Baik
U2	Kemudahan Prosedur	3.167	Baik
U3	Jangka Waktu Penyelesaian	2.993	Baik
U4	Kewajaran Biaya	3.687	Sangat Baik
U5	Kesesuaian Hasil Pelayanan	3.147	Baik
U6	Kompetensi/ Kemampuan Petugas	3.193	Baik
U7	Sikap Petugas	3.327	Sangat Baik
U8	Kelengkapan Sarana Aduan	3.093	Baik
U9	Kualitas/Kondisi Sarana	3.167	Baik
U10	Maklumat Pelayanan	4	Sangat baik
U11	Kejelasan petugas	4	Sangat Baik
U12	Penunjuk Arah	3.007	Baik
Jumlah		<b>82,959</b>	



Dari 12 (dua belas) unsur penilaian dimaksud terdapat satu unsur yang belum mencapai nilai interval 3,00 yaitu pada unsur Jangka waktu pelayanan. Hal ini dikarenakan pada hari-hari tertentu dimana jumlah pemohon sangat banyak/meningkat sehingga jumlah antrian sangat panjang, sementara mengingat keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang ada di bidang pelayanan maka akan berimplikasi pada jangka waktu pelayanan menjadi lebih lama daripada pelayanan di hari-hari biasa/ jumlah pemohon normal.

## 2. Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat Perangkat Daerah

Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat Perangkat Daerah pada tahun 2019 telah mencapai dari target yang ditetapkan yaitu dari target 100% terealisasi sebesar 100%. Angka tersebut dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat Perangkat Daerah	=	(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran+Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan Prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD)	=	$\frac{(100+100+100)}{3}$
				3
				<b>100</b>

Berdasarkan indikator kinerja program yang ada, maka Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD telah memenuhi dari target yang diharapkan. Adapun cara perhitungan dari masing-masing Indikator kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

### 1). Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program	Kinerja	satuan	Cara Perhitungan	Realisasi
Cakupan Administrasi Perkantoran	Pelayanan	%	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam satu tahun x 100%	100%
			Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12
			Jumlah bulan dalam satu tahun	12

## 2). Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Indikator Program	Kinerja	satuan	Cara Perhitungan	Realisasi
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja		%	$((\text{Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu}/\text{jumlah dokumen perencanaan OPD} \times 100\%) + (\text{jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja disampaikan tepat waktu}/\text{jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD} \times 100\%) + (\text{jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD} \text{ disampaikan tepat waktu}/\text{jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program OPD dalam RPJMD} \times 100\%))/3$	100%
			Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu	3
			Jumlah dokumen perencanaan OPD (Perubahan Renstra , Renja dan Perubahan Renja )	3
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	7
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (laporan keuangan Semesteran, LKJIP, Laporan Tahunan, Profil kinerja, 2 dokumen SPIP)	7
			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja program OPD disampaikan tepat waktu	16
			Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja program OPD	16

## 3). Capaian Peningkatan sarana/prasarana kondisi baik dan kualitas Sumber Daya manusia OPD

Indikator Program	Kinerja	satuan	Cara Perhitungan	Realisasi
Capaian peningkatan sarana/prasarana kondisi baik dan kualitas Sumber Daya Manusia OPD		%	$((\text{Jumlah aset dalam kondisi baik}/\text{jumlah aset} \times 100\%) + (\text{jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan pelatihan, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)}/\text{jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat , seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)} \times 100\%))/2$	100
			Jumlah aset dalam kondisi baik (unit)	445
			Jumlah aset ( unit )	445
			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	6
			Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)	6

### 3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan Cakupan Kepemilikan Dokumen dan Pencatatan Sipil telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 92,75% terealisasi 92,76%. Angka tersebut dihasilkan dari perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil} \\
 & = \frac{((\text{jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk wajib KTP} \times 100\%) + (\text{jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/jumlah Kepala Keluargax} 100\%) + (\text{jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahun} \times 10\%) + (\text{Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/Jumlah Kematian penduduk di tahun } n \times 100\%) + (\text{jumlah KIA yang diterbitkan/jumlah anak usia - 17 tahun kurang satu hari } \times 100\%))}{5} = \frac{(98,96 + 100 + 98,68 + 99,62 + 66,53)}{5} \\
 & = \mathbf{92,76}
 \end{aligned}$$

Adapun cara perhitungan dari masing-masing indikator kinerja Program sebagai berikut :

Indikator Program	Kinerja	satuan	Cara Perhitungan	Realisasi
Cakupan Kepmilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		%	((jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk wajib KTPx100%)+(jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga/jumlah Kepala Keluargax100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx100%)+(Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/Jumlah Kematian penduduk di tahun nx100%)+(jumlah KIA yang diterbitkan/jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x100%))/5	92,76
			<b>Jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk wajib KTPx100%</b>	<b>98,96</b>
			Jumlah penduduk yang ber KTP	340.129
			Jumlah Penduduk wajib KTP	343.709
			<b>Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga /jumlah Kepala Keluargax100%</b>	<b>100</b>
			Jumlah Kepala Kluarga yang memiliki KK	149.976
			Jumlah Kepala Keluarga	149.976
			<b>Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx100%</b>	<b>98,68</b>
			Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	109.019
			Jumlah penduduk usia 0-18 tahun	110.482

		<b>Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/Jumlah Kematian penduduk di tahun <math>n \times 100\%</math></b>	<b>99,62</b>
		Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	3.379
		Jumlah Kematian penduduk di tahun n	3.392
		<b>Jumlah KIA yang diterbitkan/jumlah anak usia -17 tahun kurang satu hari <math>\times 100\%</math>)/5</b>	<b>66,53</b>
		Jumlah KIA yang diterbitkan	69.242
		Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari	104.083

Perumusan Indikator Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan indikator kinerja Program yang bersifat hasil (*outcome*) dari Tahun 2017-2019 dapat dijelaskan dalam tabel 3.5 :

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Program  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo  
Tahun 2017 - 2019

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2019		
				2017	2018	Target	Realisasi	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	%	100	100	100	100	100
3.	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Capaian Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	%	100	100	100	100	100
4.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	98,72	99,04	100	99,48	99,48
5.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	97,04	99,14	99,22	99,15	99,92
6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Program Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022 dapat dijelaskan dalam Tabel 3.6 :

Tabel 3.6  
 Capaian Indikator Kinerja Program  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo  
 Tahun 2019 terhadap Target Akhir Renstra 2022

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi			Target Akhir Renstra (2022)	% Capaian s/d 2019 terhadap Renstra
				2017	2018	2019		
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	%	100	100	100	100	100
3.	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Capaian Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	%	100	100	100	100	100
4.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%	98,72	99,04	99,48	100	99,48
5.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	97,04	99,14	99,15	99,36	99,78
6.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	100

Dari penghitungan indikator kinerja Program tersebut dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah mencapai dari target yang ditetapkan kecuali pada indikator cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut :

1. Masih adanya penduduk yang berada di Luar Negeri;
2. Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman;
3. Masih berlangsungnya proses konsolidasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Masih adanya penduduk yang memiliki data ganda;
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo terus melakukan upaya peningkatan capaian indikator jumlah penduduk yang ber-akta

kelahiran diantaranya dengan adanya penganangan pelayanan Akta 1 (satu) hari jadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sejak 1 April 2013 oleh Bupati Kulon Progo. Pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga mengalami peningkatan yang signifikan sejak dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tentang pembatalan ayat 1 dan 2 pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, adapun untuk pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari dilaksanakan setelah adanya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bahwasanya denda keterlambatan untuk peristiwa penting yang melampaui batas waktu pelaporannya dalam hal kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya tidak dikenakan denda administratif. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut masyarakat diharapkan menjadi tertib akan kepemilikan dokumen kependudukan.

## B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 96,03% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan urusan sebesar 95,99%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan setiap SKPD sebesar 96,21%.

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Urusan	2.816.774.100,-	2.703.990.885,-	95,99
2.	Belanja Program/Kegiatan	748.273.475,-	719.739.186,-	96,21
	Jumlah	3.565.047.575,-	3.423.730.071,-	96,03

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang sudah relatif baik mengingat semua output dapat

tercapai sesuai target, sedangkan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut telah dilakukan prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8.  
Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2019

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	87.414	82.959	94,90	1.Pelayanan Administrasi Perkantoran	271.992.400	270.232.350	99,35
2.	Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah	100	100	100	2. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	68.670.375	68.217.500	99,34
3.	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil	92,75	92,76	100,01	3.Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia SDM OPD	407.610.700	381.289.336	93,54
						4.Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.203.863.800	1.137.262.726	94,47
						5.Pelayanan Pencatatan Sipil	424.954.500	408.111.376	96,04
						6.Pengelolaan Informasi	1.187.955.800	1.158.616.783	97,53

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
						Administrasi Kependudukan			

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran untuk semua kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil sudah tinggi. Saldo / sisa anggaran hasil efisiensi senilai Rp. 141.317.504 (3,97) salah satunya diperoleh dari adanya sisa pengadaan barang dan jasa. Dari total keseluruhan pagu Anggaran sebesar Rp. 3.565.047.575,00 terealisasi sebesar Rp.3.423.730.071,00.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Pemerintah Daerah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melaksanakan ketugasannya dengan berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yakni Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat Perangkat Daerah dan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### 1. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, hasil penilaian IKM Tahun 2019 belum memenuhi target yang telah ditetapkan namun masih tetap dalam kategori Baik yakni dari target 87,414 terealisasi 82,959 dengan kategori Baik.

### 2. **Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah**

Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah sudah memenuhi/mencapai target dari yang ditetapkan yakni dari target 100% terealisasi 100%. Adapun angka tersebut hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah		(Cakupan pelayanan administrasi perkantoran+Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasi kinerja + Capaian peningkatan sarana dan Prasana kondisi baik dan kualitas SDM OPD)		(100+100+100)
	=	3	=	3
	=	<b>100</b>		

### 3. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil sudah memenuhi target dari target yang ditetapkan yaitu dari target 92,75 % terealisasi sebesar 92,76 %.

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		(jumlah penduduk yang ber KTP/jumlah penduduk wajib KTPx100%)+(jumlah Kepala Keluarga yang memiliki KK/jumlah Kepala Keluargax100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun/jumlah penduduk usia 0-18 tahunx10%)+(Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan/Jumlah Kematian penduduk di tahun nx100%)+(jumlah KIA yang diterbitkan/jumlah anak usia - 17 tahun kurang satu hari x100%))		(98,96+100+98,68+99,62+66,53)
	=	5	=	5
	=	<b>92,76</b>		

Dari apa yang disampaikan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah tercapai pada indikator Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing Sekretariat Perangkat Daerah dan pada indikator Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Sedangkan dari hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikelola dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah


Kabupaten Kulon Progo belum memenuhi dari target yang ditetapkan namun masih dalam kategori Baik yakni target sebesar 87,414 terealisasi 82,959. Salah unsur yang tidak terpenuhi yakni pada unsur jangka waktu penyelesaian hal ini dikarenakan pada hari-hari tertentu dimana jumlah pemohon sangat banyak/ meningkat sehingga jumlah antrian sangat panjang, sementara mengingat keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang ada di bidang pelayanan maka akan berimplikasi pada jangka waktu pelayanan menjadi lebih lama daripada pelayanan di hari-hari biasa/ jumlah pemohon normal.

Pada perumusan Indikator Kinerja Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo telah terpenuhi target yaitu pada Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja, Capaian Peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas Sumber daya Manusia OPD dan Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan sedangkan pada indikator Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil belum terpenuhi/tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

1. Masih adanya penduduk yang berada di luar negeri;
2. Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman;
3. Masih berlangsungnya proses konsolidasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Masih ada penduduk yang memiliki data ganda.

Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil belum tercapai sesuai target yang ditetapkan, hal ini harus memotivasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan realisasi capaiannya melalui berbagai strategi kebijakan serta melaksanakan berbagai program inovasi pelayanan secara intensif. Sosialisasi mengenai kebijakan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib Administrasi Kependudukan, dalam kerangka mewujudkan Program Nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Peningkatan kinerja Perangkat Daerah mutlak terus dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mencapai target yang diharapkan disamping juga meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, demi tercapainya pelayanan yang membahagiakan. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pimpinan hingga staf maka diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat terwujud secara optimal.

# LAMPIRAN



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**